

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum khusus karena karakteristik fisik dan psikososialnya. Konstitusi Indonesia menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UUD 1945 Pasal 28B ayat (2)).¹Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak (CRC) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tersebut.²Namun, laporan-laporan lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa insiden kekerasan terhadap anak di Indonesia masih terjadi dan menuntut respons hukum yang efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum formil pidana dan prinsip perlindungan hak anak khususnya implementasi pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi agar dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik.

Namun maraknya kasus kejahatan yang menimpa anak-anak di Indonesia mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak.³ Kekerasan terhadap anak sangat beragam, mulai dari fisik, verbal, hingga kejahatan seksual yang kian sering terjadi. Oleh karena itu, perlindungan anak harus diperkuat melalui kebijakan yang berfokus pada pemberian hukuman yang berefek jera bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Selain itu, perlu ada langkah konkret untuk melakukan pemulihan atau rehabilitasi, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, bagi anak-anak yang menjadi korban.

Tingkat perlindungan hukum terhadap anak dalam suatu masyarakat sesungguhnya adalah cerminan fundamental dari kemajuan peradaban bangsa tersebut. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban mutlak bagi setiap negara untuk mengupayakan perlindungan ini secara maksimal, sesuai dengan kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki.⁴Mengingat bahwa setiap tindakan dalam perlindungan anak merupakan suatu kegiatan hukum yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28B ayat (2).

² Convention on the Rights of the child, United Nations, 1989.

³ Sukardi, Q Zaman MSI, "Nilai Hak Asasi Manusia dalam penegakan Hukum terhadap Anak", hlm 175.

⁴ Tedy Sudrajat, "perlindungan hukum terhadap haka nak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia", * Jurnal Hukum Anak*, No 54 (2011)

memiliki konsekuensi dan akibat hukum yang nyata, maka jaminan hukum yang kuat dan memadai bagi hak-hak anak adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar.

Kepastian hukum harus menjadi prioritas utama.⁵ Ini tidak hanya untuk memastikan bahwa upaya perlindungan anak dapat berjalan secara berkesinambungan dan efektif dalam jangka panjang, tetapi juga untuk mencegah segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Penyelewengan semacam itu dapat membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dan merugikan bagi anak-anak serta masa depan bangsa secara keseluruhan. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan setiap langkah yang diambil dalam melindungi anak dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan hasil yang optimal.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum sejatinya tidak dapat hanya terfokus pada pemenuhan hak-hak dasar mereka semata.⁶ Dari Lebih sekedar itu, sangat krusial untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep keadilan restoratif ini, dalam konteks sistem peradilan pidana anak, merupakan bagian integral dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama yang mendasari pelaksanaan konsep diversifikasi adalah penggunaan pendekatan persuasif atau non-penal, yang secara fundamental bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua kepada anak agar dapat memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat, sekaligus menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal. Pendekatan ini berupaya untuk memulihkan hubungan yang rusak dan mencari solusi yang berorientasi pada masa depan anak, alih-alih hanya berfokus pada penghukuman.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dinilai belum memadai untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pembaharuan mutlak diperlukan.⁷ Upaya pembaharuan hukum di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945. Hal ini sejalan dengan landasan dan tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa

⁵ Tegar Sukma Wahyudi, perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban perlakuan tindak kekerasan dalam rumah tangga dihubungkan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hal 69.

⁶ Ali Muhammad, "Pendekatan keadilan restoratif dalam implementasi peradilan anak di Indonesia", Vol 1, No 2 (2018)

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi dasar sekaligus tujuan politik hukum Indonesia. Prinsip ini juga yang mendasari pembaharuan hukum secara menyeluruh, termasuk di bidang hukum pidana dan upaya penanggulangan kejahatan.

Dalam perkembangan zaman, Indonesia telah memiliki berbagai aturan khusus terkait perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸ Namun demikian, meskipun telah tersedia kerangka hukum yang komprehensif, pelaksanaannya masih belum efektif dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap kesenjangan antara ketentuan hukum formil pidana dan prinsip perlindungan hak anak, khususnya terkait dengan implementasi pendekatan keadilan restoratif, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perumusan hukum formil pidana yang berlaku mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam perkara kekerasan terhadap anak di Indonesia?
2. Sejauh mana penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif di tingkat peradilan berkontribusi pada pemulihan hak korban anak?
3. Apa hambatan normatif dan praktis (lembaga/SDM) dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif pada kasus kekerasan terhadap anak?

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Tahun 2014.

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 15–18.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perumusan hukum formil pidana yang berlaku mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam perkara kekerasan terhadap anak di Indonesia
2. Untuk mengkaji dan menilai Sejauh mana penerapan diversi dan keadilan restoratif di tingkat peradilan berkontribusi pada pemulihan hak korban anak
3. Untuk mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis (lembaga/SDM) dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif pada kasus kekerasan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak, dengan menelaah bagaimana hukum formil pidana di Indonesia mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam perkara kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai penerapan diversi dan restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana anak, terutama yang melibatkan anak sebagai korban. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi, peneliti, maupun mahasiswa hukum yang melakukan kajian serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Penegak hukum (hakim, jaksa, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial) sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan pendekatan restorative justice dan mekanisme diversi yang lebih berpihak pada pemulihan hak-hak anak korban kekerasan.
- b. Lembaga pemerintah dan lembaga perlindungan anak, sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berperspektif perlindungan anak.

- c. Masyarakat dan praktisi hukum, agar lebih memahami pentingnya perlindungan dan pemulihan hak anak dalam proses peradilan pidana, serta mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan restoratif.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian secara keseluruhan terdiri dari empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, yaitu mengenai kesenjangan antara penerapan hukum formil pidana dengan dengan prinsip perlindungan haka nak. Dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kerangka teori dan konsepsi yang digunakan sebagai landasan analisis, metode penelitian secara ringkas, sistematika penulisan, serta orisinalitas penelitian.

- 2) Bab II Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan Teknik pengumpulan data. Metode ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hukum normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendekatan konseptual.

- 3) Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab ini berisi hasil kajian dan analisis yuridis terhadap kesenjangan antara hukum formil pidana di Indonesia dengan perlindungan haka nak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Selain itu, dibahas pula urgensi dan tantangan penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak.

- 4) Bab IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini mengajikan Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait seperti penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga perlindungan anak, guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak.